

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan karena dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Juli 2026.

- Lampiran : 5 halaman